



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 48 Tahun 2012

#### TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dari hasil evaluasi atas penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga khususnya menyangkut pengakuan pendapatan, pengakuan akuntansi atas belanja pakai habis, perlakuan akuntansi belanja pemeliharaan dan pengakuan Dana Bergulir dan Dana Tidak Bergulir dinilai belum cukup diatur secara memadai dan terinci untuk dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2011 perlu untuk dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga tahun 2007 Nomor 3)
9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 44);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

dan Menengah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran VII angka 27 diubah sehingga Lampiran VII angka 27 berbunyi sebagai berikut:
  27. a. Pendapatan di SKPD diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
  - b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.
  - c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.
2. Lampiran VIII angka 31 diubah sehingga Lampiran VIII angka 31 berbunyi sebagai berikut:
  31. a. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja pada periode tahun berjalan.
  - b. Apabila diterima di Kas Umum Daerah pada periode tahun berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam rekening Lain-lain PAD yang sah sub rekening pendapatan dari pengembalian lainnya.

3. Lampiran VIII angka 33 dan angka 34 diubah sehingga Lampiran VIII angka 33 dan angka 34 berbunyi sebagai berikut:

33. Semua Belanja Barang Pakai Habis akan dikapitalisasi menjadi aset jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. barang yang dibeli mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. perolehan barang tersebut dipergunakan untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dengan nilai barang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) keatas per satuan barang;
- c. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditentukan;

Semua barang belanja modal yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai satuan barang dibawah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetap dicatat sebagai aset dan termasuk dalam barang *extra comptable* sehingga tidak dicatat di dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

34. Belanja pemeliharaan akan dikapitalisasi menjadi aset jika manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. manfaat ekonomis atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - 1) bertambah ekonomis/efisien;
  - 2) bertambah umur ekonomis;
  - 3) bertambah volume; dan/atau
  - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut nilai materialnya melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
- c. bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meningkatnya efisiensi, dan/atau menurunkan biaya pengoperasian aktiva tetap.

Kriteria material/nilai minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan meningkatnya manfaat aktiva tetap adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Biaya Pemeliharaan per unit (Rp)	Keterangan
1.	Peralatan dan Mesin		
1.1	Alat-alat Berat		Tidak Dikapitalisasi
1.2	Alat-alat Angkutan		
	Kendaraan Roda 4 atau lebih		Tidak Dikapitalisasi
	Kendaraan Roda 3		Tidak Dikapitalisasi
	Kendaraan Roda 2		Tidak Dikapitalisasi
1.3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur		Tidak Dikapitalisasi
1.4.	Alat-alat Pertanian/Peternakan		Tidak Dikapitalisasi
1.5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		Tidak Dikapitalisasi
1.6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi		Tidak Dikapitalisasi
1.7.	Alat-alat Kedokteran		Tidak Dikapitalisasi
1.8.	Alat-alat Laboratorium		Tidak Dikapitalisasi
1.9.	Alat-alat Keamanan		Tidak Dikapitalisasi
2.	Gedung dan Bangunan		
2.1.	Bangunan Gedung	≥50.000.000	Dikapitalisasi
2.2.	Bangunan Monumen	≥50.000.000	Dikapitalisasi
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
3.1.	Jalan dan Jembatan	≥100.000.000	Dikapitalisasi
3.2.	Bangunan Air/Irigasi	≥100.000.000	Dikapitalisasi
3.3.	Instalasi	≥100.000.000	Dikapitalisasi
3.4.	Jaringan	≥100.000.000	Dikapitalisasi
4.	Aset Tetap Lainnya		
4.1.	Buku dan Perpustakaan		Tidak Dikapitalisasi
4.2.	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga		Tidak Dikapitalisasi
4.3.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Tidak Dikapitalisasi
4.4.	Alat-alat Persenjataan		Tidak Dikapitalisasi
4.5.	Aset Tak Berwujud		Tidak Dikapitalisasi

4. Lampiran X angka 69 diubah sehingga Lampiran X angka 69 berbunyi sebagai berikut:

69. Dana Tidak Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan/ diinvestasikan kepada masyarakat baik berupa uang, hewan atau dalam bentuk lain oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya namun berjangka waktu tertentu. Atas pengelolaan Dana Tidak Bergulir maka diperlakukan sebagai investasi jangka panjang non permanen.

5. Lampiran X angka 71 huruf e sampai dengan huruf g diubah sehingga Lampiran X angka 71 huruf e sampai dengan huruf i berbunyi sebagai berikut:

71.e. Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pengembalian pokok Dana Bergulir.

f. Penyajian Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang:

1) Pengeluaran Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

2) Terhadap Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, Pemerintah Daerah secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir tersebut, sehingga nilai Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan harga perolehan.

3) Pada saat Pemerintah Daerah menarik investasi nonpermanen berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola Dana Bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi nonpermanen di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

- 4) Pengelola Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan akuntansi Dana Bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagai berikut:

No.	Masa Dana Bergulir	Kategori	Cadangan Kerugian Piutang (%)
1.	≤ 5 (lima) tahun	Dapat ditagih	25%
2.	> 5 (lima) tahun s.d. 7 (tujuh) tahun	Diragukan ditagih	50%
3.	>7(tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	100%

- 5) Pada saat pengelola Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak, maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai investasi nonpermanen atau penambah investasi nonpermanen.
- 6) Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut, maka hasil pengembangan yang disetor ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke Kas Umum Daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi nonpermanen.
- 7) Pada saat pelepasan hak atas hewan ternak dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya maka atas hewan ternak yang telah dilepaskan haknya kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
- 8) Dana Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan jika hewan ternak tersebut mati atau hilang yang dibuktikan dengan Berita Acara, selanjutnya dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
- 9) Dana Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan dengan cara dijual jika hewan ternak tersebut majir atau potong paksa karena sakit yang dibuktikan dengan Berita Acara, selanjutnya selisih antara harga perolehan dan harga penjualan dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen. Hasil penjualan ternak tersebut disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan.

g. Penyajian Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang:

- 1) Pengeluaran Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Tidak Bergulir.
- 2) Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, maka Pemerintah Daerah secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Tidak Bergulir tersebut dengan mencadangkan kerugian Dana Tidak Bergulir sehingga nilai Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan harga perolehan. Adapun besarnya persentase cadangan kerugian piutang Dana Tidak Bergulir adalah sebagai berikut:

No.	Masa Dana Tidak Bergulir	Kategori	Objek Ternak	Cadangan Kerugian Dana Tidak Bergulir (%)
1.	≤ 5 (lima) tahun	Dapat ditagih	- Pengadaan induk doro - Pengadaan induk bunting	25% 50%
2.	> 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) tahun	Diragukan ditagih	- Induk majir - Induk potong paksa	50% 75%
3.	> 7(tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	- Mati, hilang	100%

- 3) Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil pengembangan yang disetor ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah dan hasil penjualan induk disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan sesuai pola bagi hasil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) Pada saat masyarakat telah memenuhi kewajibannya atas hewan ternak dari Pemerintah Daerah, maka dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan jika hewan ternak tersebut mati atau hilang yang dibuktikan dengan Berita Acara, selanjutnya dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.

6) Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan dengan cara dijual jika hewan ternak tersebut majir atau potong paksa karena sakit yang dibuktikan dengan Berita Acara, selanjutnya selisih antara harga perolehan dan harga penjualan dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen. Hasil penjualan ternak tersebut disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan.

h. Kategori Dana Bergulir yaitu:

1) Masa Pinjaman dikelola oleh Satker atau sebelum BLU adalah sebagai berikut:

a) Dapat ditagih yaitu:

(1) tidak ada tunggakan;

(2) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pinjaman kurang dari 12 (dua belas) bulan dari jatuh tempo; atau

(3) ada pembayaran sisa pinjaman secara tertib. cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang dapat ditagih adalah 10% (sepuluh persen).

b) Diragukan dapat ditagih yaitu:

(1) terdapat tunggakan angsuran pinjaman 13 (tiga belas) s.d. 36 (tiga puluh enam) bulan dari jatuh tempo; atau

(2) ada kesanggupan atau itikad baik peminjam untuk membayar angsuran.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang diragukan dapat ditagih adalah 50% (lima puluh persen).

c) Tidak dapat ditagih yaitu:

(1) tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan; atau

(2) tidak ada pembayaran angsuran selama lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan; atau

(3) pinjaman sulit diselesaikan atau tidak ada kemungkinan tertagih karena peminjam meninggal dunia, atau pindah alamat yang

alamat barunya tidak diketahui, atau usahanya bangkrut.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih adalah 100% (seratus persen).

2) Masa Pinjaman setelah BLU sampai dengan 12 (dua belas) bulan:

a) Dapat ditagih yaitu:

- (1) tidak ada tunggakan;
- (2) terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 4 (empat) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya bulanan dan 2 (dua) bulanan; atau
- (3) terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) s.d. 6 (enam) bulanan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang dapat ditagih adalah 10% (sepuluh persen).

b) Diragukan dapat ditagih yaitu:

- (1) pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai  $\geq 75\%$  (tujuh puluh lima persen keatas) dari nilai pinjaman termasuk bunganya; atau
- (2) pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai  $> 100\%$  (lebih dari seratus persen) dari nilai pinjaman; atau
- (3) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melewati 7 (tujuh) bulan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang diragukan dapat ditagih adalah 50% (lima puluh persen).

c) Tidak dapat ditagih yaitu:

- (1) tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih; atau
- (2) memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam tempo sama dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana disebut dalam perjanjian sejak digolongkan "diragukan", belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan pinjaman; atau
- (3) penyelesaian pinjaman telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi/penjaminan kredit (bila telah ada kerja sama dengan perusahaan asuransi/penjaminan kredit) tetapi belum terealisasi.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih adalah 100% (seratus persen).

3) Masa Pinjaman di BLU diatas 12 (dua belas) bulan:

a) Dapat ditagih yaitu:

- (1) tidak ada tunggakan;
- (2) terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 3 (tiga) s.d. 5 (lima) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulanan, atau 3 (tiga) bulanan; atau
- (3) terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 6 (enam) s.d. 12 (duabelas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) s.d. 6 (enam) bulanan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang dapat ditagih adalah 10% (sepuluh persen).

b) Diragukan dapat ditagih yaitu:

- (1) pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai  $\geq 75\%$  (tujuh puluh lima persen keatas) dari utang termasuk bunganya; atau
- (2) pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai  $\geq 100\%$  (seratus persen keatas) dari nilai pinjaman; atau
- (3) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 6 (enam) s.d. 12 (dua belas) bulan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang diragukan dapat ditagih adalah 50% (lima puluh persen).

c) Tidak dapat ditagih yaitu:

- (1) tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih; atau
- (2) memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan "diragukan", belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan pinjaman; atau
- (3) penyelesaian pinjaman telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi/penjaminan kredit (bila telah ada kerja sama dengan perusahaan asuransi/penjaminan kredit) tetapi belum terealisasi.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih adalah 100% (seratus persen).

i. Pemutihan/penghapusbukuan Dana Bergulir


Apabila terjadi Dana Bergulir bermasalah terutama yang diragukan dan tidak dapat ditagih, maka dapat diputihkan/dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 6 Desember 2012

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR